



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR: 34/P.KWK/KPU-LU/III/2010**

**TENTANG
PENETAPAN JUMLAH DUKUNGAN SAH PASANGAN CALON PERSEORANGAN KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH LUWU UTARA TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memenuhi pasal 25 ayat (6) dan (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dipandang perlu menetapkan jumlah dukungan sah pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Pemilu tahun 2010.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilu, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 18/P.KWK-LU/I/2010 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 01/P.KWK-LU/XI/2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 07/P.KWK-LU/XII/2009 tentang Jumlah Penduduk, Jumlah desa/Kelurahan dan jumlah kecamatan untuk keperluan persyaratan pasangan calon perseorangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Luwu utara.
 3. Berita acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor: 45/BA/P.KWK-LU/III/2010 tanggal 08 Maret 2010.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU** : Menetapkan Jumlah Dukungan Sah Pasangan calon Perseorangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2010 sebagaimana terlampir yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing pasangan calon yang terlampir dalam Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Masamba
Pada tanggal : 08 Maret 2010

KETUA

ttd

MUHAMMAD RAJAB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum


ASRIWATI RAHMAN

TENTANG
PENETAPAN JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH LUWU UTARA
TAHUN 2010

NAMA PASANGAN		JUMLAH DUKUNGAN SAH	KETERANGAN
1. Calon Bupati	: Prof. Dr. Ir. H. TANDI PADDANG	18.910	MEMENUHI SYARAT
2. Calon Wakil Bupati	: Drs. SUHARDI M ANWAR		
1. Calon Bupati	: Ir. MASRAH MARANG, MM	15.638	MEMENUHI SYARAT
2. Calon Wakil Bupati	: Ir. Drs. H. ACHMAD MAS'UD, MM		
1. Calon Bupati	: Ir. SAM SUMASTONO, MM	16.314	MEMENUHI SYARAT
2. Calon Wakil Bupati	: Drs. ISJAYA KALADEN		
1. Calon Bupati	: SITTI MAESAROH ABDUL QAHAR MUDZAKKAR	14.701	TIDAK MEMENUHI SYARAT
2. Calon Wakil Bupati	: BASIRUDDIN, S.Kom		
1. Calon Bupati	: A. RAFIUDDIN SYAH, S.TP	13.425	TIDAK MEMENUHI SYARAT
2. Calon Wakil Bupati	: MARHAENAH SM, SE, MM		

*Catatan : Urutan pasangan calon didasarkan pada urutan waktu pendaftaran

Ditetapkan di : Masamba
Pada Tanggal : 08 Maret 2010

KETUA

ttd

MUHAMMAD RAJAB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum


ASRIYANI RAHMAN